



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0511) 4799041 Fax (0511) 4799039 Marabahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 10 TAHUN 2022

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
DAN
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2023
 - (2) APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 1.448.546.124.516,00 (satu triliun empat ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Daerah Rp1.380.546.124.516,00
 - b. Belanja Daerah Rp1.433.046.124.516,00
Defisit (Rp52.500.000.000,00)
 - c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Rp68.000.000.000,00
 2. Pengeluaran Rp15.500.000.000,00Pembiayaan Netto Rp52.500.000.000,00
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan Rp1.380.546.124.516,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp75.903.293.776,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.240.000.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.996.485.365,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.420.800.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.246.008.411,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ribu empat ratus sebelas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.304.347.045.740,00 (satu triliun tiga ratus empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.226.297.045.740,00 (satu triliun dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.050.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp295.785.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp295.785.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.433.046.124.516,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar empat puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp968.902.689.968,00 (sembilan ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp641.049.786.316,00 (enam ratus empat puluh satu miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp289.045.604.359,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh lima juta enam ratus empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.933.760.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.873.539.293,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp227.355.262.238,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.705.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.467.421.243,00 (empat puluh dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.808.820.958,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.175.461.502,00 (sembilan puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp658.656.675,00 (enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.539.901.860,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp232.788.172.310,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.123.648.536,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.664.523.774,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan

- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan melaporkannya ke DPRD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam CALK Laporan Realisasi APBD

2023 bilamana perubahan Peraturan Bupati dilaksanakan setelah Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan/atau tidak dilaksanakannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multi years);
16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVI I Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marabahan,

Pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



Diundangkan di Marabahan

Pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023:(10-149/2022).

DAFTAR ISI

Batang Tubuh Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2022, Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 10	i - xviii
Daftar isi	xix - xxi
Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.....	1 - 2
Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi	3 - 09
Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....	10 - 269
- Dinas Pendidikan	10 - 20
- Dinas Kesehatan	21 - 30
- Rsud H. Abdul Azis Marabahan	31 - 33
- Rsud H. Abdul Azis Marabahan – Blud	34 - 34
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	35 - 43
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	44 - 50
- Satuan Polisi Pamong Praja	51 - 55
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	56 - 59
- Dinas Sosial	60 - 64
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	65 - 69
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	70 - 81
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	82 - 86
- Dinas Lingkungan Hidup.....	87 - 93
- Dinas Lingkungan Hidup – Blud	94 - 94
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95 - 99
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	100 - 105
- Dinas Perhubungan.....	106 - 109
- Dinas Komunikasi dan Informatika	110 - 114
- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan...	115 - 120
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	121 - 125
- Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata.....	126 - 130
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	131 - 137
- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	138 - 142
- Dinas Perkebunan dan Peternakan.....	143 - 148
- Sekretariat Daerah	149 - 155
- Sekretariat DPRD	156 - 160

	- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	161 - 165
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	166 - 173
	- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	174 - 177
	- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	178 - 182
	- Inspektorat	183 - 186
	- Kecamatan Tabunganen	187 - 190
	- Kecamatan Tamban	191 - 194
	- Kecamatan Mekarsari	195 - 198
	- Kecamatan Anjir Pasar	199 - 202
	- Kecamatan Anjir Muara	203 - 206
	- Kecamatan Alalak	207 - 211
	- Kecamatan Mandastana	212 - 216
	- Kecamatan Belawang	217 - 220
	- Kecamatan Wanaraya	221 - 224
	- Kecamatan Barambai	225 - 229
	- Kecamatan Rantau Badauh	230 - 233
	- Kecamatan Cerbon	234 - 238
	- Kecamatan Bakumpai	239 - 244
	- Kecamatan Marabahan	245 - 250
	- Kecamatan Tabukan	251 - 254
	- Kecamatan Kuripan	255 - 258
	- Kecamatan Jejangkit	259 - 263
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	264 - 269
Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran	270 - 361
Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	362 - 368
Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM	369 - 375
Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD	376 - 383
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD	384 - 519
Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah	520 - 534
Lampiran X	Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah	535 - 535
Lampiran XI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan	536 - 536
Lampiran XII	Daftar Piutang Daerah	537 - 537
Lampiran XIII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya	538 - 538
Lampiran XIV	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain	539 - 539

Lampiran XV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan	540 – 540
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan.....	541 – 541
Lampiran XVII	Daftar Pinjaman Daerah.....	542 - 542

KABUPATEN BARITO KUALA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.903.293.776
4.1.01	Pajak Daerah	26.240.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.996.485.365
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.420.800.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.246.008.411
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.304.347.045.740
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.226.297.045.740
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.050.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	295.785.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	295.785.000
	Jumlah Pendapatan	1.380.546.124.516
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	968.902.689.968
5.1.01	Belanja Pegawai	641.049.786.316
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.045.604.359
5.1.05	Belanja Hibah	34.933.760.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.873.539.293
5.2	BELANJA MODAL	227.355.262.238
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.705.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.467.421.243
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.808.820.958
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.175.461.502
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	658.656.675
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.539.901.860
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	232.788.172.310
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.123.648.536
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	229.664.523.774
	Jumlah Belanja	1.433.046.124.516
	Total Surplus/(Defisit)	(52.500.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.000.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	68.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000

KABUPATEN BARITO KUALA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.500.000.000
	Pembiayaan Netto	52.500.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

 Pj. Bupati Barito Kuala

MUJIYAT

Untuk mendownload Perda no.10 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 [Full]

dapat buka tautan dibawah ini

<https://s.id/perdaapbd2023batola>

atau

https://drive.google.com/file/d/14_I6lHOqanLmb71z-l21gLb3zxWhW44U/view?usp=sharing

atau

<https://drive.google.com/file/d/18CHAFaYw9gULMAXjDf5jLOu1zBipwExR/view>